

## **Problematika Investasi Pasar Uang Syariah bagi Bak Syariah di Indonesia**

**Riza Rizki Faozan Syakur**

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

\*email: [rizarizki@walisongo.ac.id](mailto:rizarizki@walisongo.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

---

#### Article history

Received: 01-07-2022

Revised: 29-07-2022

Accepted : 29-07-2022

---

#### Kata Kunci

Bank Syariah

Pasar Uang Syariah

Likuiditas

---

### ABSTRAK

Pasar uang memiliki peranan untuk mengisi kekurangan likuiditas dari suatu institusi keuangan. Likuiditas adalah suatu hal yang penting bagi institusi keuangan. Salah satu institusi keuangan yang berkembang pesat dan memerlukan layanan pasar uang adalah Bank. Mekanisme dalam pasar uang konvensional masih banyak yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga, dalam menggunakan instrumen pasar uang haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mencari tahu problematika dalam aktivitas investasi bagi bank syariah melalui skema pasar uang syariah. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa resiko bagi bank syariah dalam menggunakan instrumen pasar uang syariah. Hal yang harus diperhatikan adalah jangka waktu dalam pasar uang syariah yang tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, konsep dalam pasar uang syariah bukanlah hutang namun kerjasama.

---

### ABSTRACT

---

#### Keywords

Sharia Bank

Sharia Money Market

Liquidity

The money market has a role to fill the liquidity shortage of a financial institution. Liquidity is an important thing for financial institutions. One of the financial institutions that is growing rapidly and requires money market services is a bank. There are still many mechanisms in the conventional money market that are contrary to the principles of Islamic law. Sharia Bank is a bank which in carrying out its activities is based on the fatwa of the National Sharia Council. So, in using money market instruments it must be in accordance with sharia principles. This article aims to find out the problems in investment activities for Islamic banks through Islamic money market schemes. This study uses library data to be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are several risks for Islamic banks in using Islamic money market instruments. The thing that must be considered is the time period in the Islamic money market which is not more

than one year. In addition, the concept in the Islamic money market is not debt but cooperation.

---

## A. PENDAHULUAN

Terdapat banyak perusahaan atau individual mengalami kesusahan mengatur kas yang tidak sesuai pemasukan dan pengeluaran. Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan lembaga jasa keuangan. Umat Muslim menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang memerlukan lembaga keuangan yang terbebas dari *gharar*, *maysir* dan *riba*. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa no. 37 tahun 2002 tentang pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[1]

Dengan perkembangannya zaman, pasar uang pada saat masa kini tidak lagi terfokus disuatu wilayah atau negara. Uang tersebut berputar kesuluruh dunia, karena mencari investasi yang menawarkan keuntungan besar untuk tingkat resiko yang besar juga adapula investasi yang keuntungan kecil tapi resikonya kecil pula. Dan terdapat juga investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Modal jangka pendek untuk membiayai seperti pembangunan gedung atau pabrik baru atau sebagainya, sedangkan modal jangka pendek seperti mengeksport barang barang ke luar negeri atau sebagainya.[2]

Pasar uang atau biasa disebut money market di indonesia masih relative mundur dari negara-negara lain yang maju, namun seiringnya perkembangan sekarang, pasar uang di indonesia sudah ikut berkembang walupun tidak semaju dengan negara-negara yang lain, pasar uang (money market) adalah pasar dengan aset perdagangan jangka pendek, yang pada umumnya yang di perjual belikan berkualitas tinggi, aset perdagangan memiliki jangka waktu yang relatif pendek biasanya aset tersebut jatuh tempo dalam waktu setahun atau kurang. Perkembangannya zaman transaksi dalam pasar uang sangat mudah di temukan dapat dilakukan dengan media atau sarana telekomunikasi. Dengan demikian, pasar uang (money market) banyak orang menyebutnya dengan pasar abstrak karna pelasanan jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun dengan handphone media telekomunikasi

Proses pasar uang saat ini dalam transaksi jual beli atau perdagangan sudah semakin berkembang, bahkan dalam hal ini tidak hanya non-muslim, akan tetapi masyarakat muslim pun banyak menjalankan hal tersebut dikarenakan diantara mereka banyaknya yang menjadi pelaku bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama.

Pada dasarnya negara Indonesia negara mayoritas penganut agama islam, maka dalam malkukan aktivitas kesehariannya dibutuhkan adanya sebuah aturan sesuai norma agama islam yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, dalam hal ini tidak hanya mencakup dalam satu hal saja akan tetapi mencakup juga dalam hal aspek ekonomi

Oleh karena itu seharusnya umat Islam sudah seharusnya mempunyai sistem tersendiri yang berbeda dengan ekonomi nasional. Karena sistem ekonomi merupakan hal yang sangat sensitiv dan kompleks yang menyangkut masyarakat atau hidup orang banyak.

Oleh karena itu mewujudkan semua itu banyak para pakar ulama atau pakar Islam yang ahli dalam bidang ekonomi, mulai berusaha untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran ajaran nilai hukum Islam. Sistem yang tertera diberi dengan berbasis syariah yang memiliki sistem diantaranya ialah sistem bagi hasil, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lainnya.

## **B. METODOLOGI**

Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Asas-asas hukum dianalisis keterkaitannya dengan aturan hukum tentang investasi pasar uang syariah bagi bank syariah. Asas-asas yang digunakan adalah asas-asas hukum ekonomi Islam. Mulai dari konsep uang dalam ajaran Islam hingga pada akad-akad dalam melaksanakan kerjasama dalam ajaran agama Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu peraturan hukum. Peraturan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peraturan yang terkait dengan pasar uang syariah. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah peraturan perundang-undangan terkait serta teori dari literatur terkait. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Uang dalam Islam**

Dalam sejarahnya uang itu telah mengalami proses evolusi sebelum menjadi alat tukar yang modern seperti sekarang ini. Sebelum akhirnya logam, emas, perak ditemukan. Karena dahulu juga sebelum logam, emas, perak ditemukan manusia masih menggunakan hewan ternak sebagai alat tukarnya.[3]

Bangsa arab untuk menunjukkan mata uang dalam bentuk emas. Mereka menyebutnya dinar. Sedangkan untuk mata uang yang terbuat dari perak biasanya disebut dengan dirham. Sedangkan uang itu sendiri menurut fuqaha adalah bahwa uang itu tidak terbatas hanya pada emas dan perak yang dicetak saja melainkan mencakup seluruh jenisnya atau istilahnya menyeluruh. Menurut Al-Syarwani ia berkata bahwa “bahwa uang yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan. Dan pengkhususan terhadap cetakan itu sangat dihindari dalam pandangan (Urf) para fuqaha. Uang secara umum adalah yang menentukan standar harga. Yaitu dijadikan sebagai media pengukur nilai harga suatu komoditi dan jasa. Uang juga dijadikan sebagai pembanding dari sebuah komoditas satu dengan komoditas lainnya atau istilahnya uang dijadikan sebagai alat tukar. Karena dahulu sebelum adanya uang, manusia dalam jual beli menggunakan sistem barter dan sangat sulit untuk menentukan dan mengetahui harga dari setiap komoditas. Sampai akhirnya Allah memberikkan petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, yang mana akhirnya uang yang mana akhirnya uang bisa dijadikan sebagai standar ukuran fungsi uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar yang mana orang bisa membeli apapun yang diinginkan asalkan memiliki uang.[4]

Dalam Islam itu sendiri uang hanyalah dipandang sebagai alat tukar saja atau medium of exchange dan tidak lebih. Karena dalam Islam itu sendiri bahwa uang bukan merupakan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan baik itu diperjualbelikan secara ditempat atau bukan.[3] Maka dengan itu, motif permintaan uang adalah hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bertransaksi atau dalam tukar menukar barang bukan untuk berspekulasi. karena dalam Islam tidak mengenal spekulasi. Karena dalam Islam hakikat dari uang itu sendiri adalah uang itu ada atau hadir karena dari Allah SWT yang diamanahkan kepada kita semua agar bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik

dalam hal untuk kepentingan masyarakat. Selain itu uang selain dipandang sebagai alat tukar, uang juga dipandang sebagai flow concept, dengan begitu manusia harus selalu berputar dengan perekonomian. Maka jika pendapatan seseorang itu tinggi, maka perekonomian akan semakin baik.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga menegaskan “bahwa barang siapa yang mempunyai uang, maka dia akan mempunyai segalanya.” Sedangkan Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan bahwa uang itu sebagai alat simpanan dalam perkataanya: “bahwa kemudian Allah SWT menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak itu sebagai nilai setiap harta yang mana bahwa dua jenis ini ialah simpanan dari orang-orang di seluruh dunia.”[4]

## **2. Fungsi Uang**

Di dalam ajaran agama Islam, uang ditempatkan sebatas sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, konsep permintaan uang dalam ajaran agama Islam adalah mengikuti kebutuhan transaksi, bukan sebagai alat spekulasi. Menjadikan uang sebagai alat spekulasi erat kaitannya dengan maysir yang mana hal tersebut dilarang dalam prinsip hukum Islam. Konsep ajaran Islam tentang uang adalah flow concept. Hal ini berarti uang akan berputar mengikuti pergerakan perekonomian.[5]

Fungsi pasar uang sangat berkaitan erat dengan bagian perbankan dan moneter merupakan yang berfungsi untuk memenuhi kewajiban finansial, dan sebagai wadah penyaluran kebijaksanaan dan informasi. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung Hal ini dapat terjadi saat operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia. Operasi tersebut dilaksanakan di pasar uang melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya.[6]

Fungsi pasar uang sebagai sarana alternative untuk para lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan lembaga lainnya, dapat memenuhi sebuah kebutuhan dana jangka panjang maupun dalam jangka pendek dan dalam rangka memenuhi penempatan dana atas kelebihan kewajiban finansialnya.

Dari segi fungsi informasi, pasar mata uang dapat memberikan informasi berikut: Perusahaan, pemerintah, individu, sektor asing, dan pelaku pasar mata

uang Informasi lain tentang kondisi mata uang, preferensi dan perilaku pelaku pasar Moneter, pengaruh kebijakan moneter dan pengaruh interaksi kegiatan ekonomi Di rumah dan di luar negeri

### **3. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dengan Pasar Uang Syariah**

Pasar uang konvensional dan pasar uang syariah sama-sama berfungsi sebagai pengatur likuiditas. Ketika suatu bank memiliki likuiditas yang surplus, maka bank tersebut dapat menginvestasikan dananya melalui skema pasar uang. Sebaliknya, ketika bank tersebut memerlukan tambahan dana, bank tersebut dapat menerbitkan instrumen pasar uang dan menjualnya.[7]

Terdapat adanya perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah yaitu yang pertama adalah mengenai mekanisme penerbitan. Pada pasar konvensional, instrument yang diterbitkan berupa instrument yang dijual menggunakan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan didalam pasar uang syariah mekanisme yang digunakan mirip dengan mekanisme pasar modal. Dalam pasar uang syariah, terdapat konsep investasi, yaitu terdapat pihak yang surplus dana dan pihak yang memerlukan dana. Akad yang digunakan adalah akad qard, mudhorobah, wadiah, dan musyarakah. Namun begitu, pasar uang berbeda dengan pasar modal. Pasar modal menjual surat-surat berharga dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan dalam pasar uang syariah hanya bertransaksi surat berharga dalam jangka waktu pendek atau kurang dari satu tahun.[8]

Pasar uang antarbank yang sesuai dengan prinsip hukum Islam adalah pasar uang yang tidak menggunakan bunga. Selain itu, akad-akad yang dianjurkan dalam pasar uang syariah adalah mudhorobah, musyarakah, qardh, wadiah maupun sharf. Di dalam konsep pasar uang syariah, kepemilikan atas instrument pasar hanya dapat dipindah kepemilikannya sebanyak satu kali saja. Namun dalam realitanya, akad-akad yang sering dipakai dalam pasar uang syariah adalah mudharobah dan wadiah saja. Sementara itu akad-akad seperti qardh dan sharf jarang digunakan. Hal ini karena pada instrument bank syariah yang disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA, Investasi Mudharabah Antarbank atau biasa disebut juga sebagai Sertifikat Investasi Antar Bank, SPBU (Surat

Berharga Pasar Uang) Mudharabah, dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).[5]

Oleh karena itu pembelian surat-surat berharga tersebut hanya berjangka pendek, maka kebanyakan dari transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaannya, karena surat-surat berharga di pasar uang tanpa jaminan tertentu.

Untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut tabel mengenai perbedaan-perbedaan tersebut[9]:

<b>Pasar uang Syariah</b>	<b>Pasar uang konvensional</b>
Pasar uang Syariah transaksinya berdasarkan pada usku Bungan yang berpola bagi hasil.	Seluruhnya berdasarkan pada suku bunga
Peserta meliputi bak Syariah dan bank konvensional	Hanya bank konvensional
Peranti yang digunakan adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA)	promes dan promisary notes
(IMA) hanya dapat di alihkan 1 kali	Dalam promes dan promisary notes dapat di pindah tanagn berulang kali.
Resiko yaresiku timbul lebih kecil	Resik timbul lebih besar
Sertifikat IMA sebagai peranti utama pasar uang antarbank syariah diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali.	promes merupakan suatu negotiable instrumen di mana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik intinya bahwasanya perbedaan PUAB/Pasar Uang antar bank mendasarkan seluruh transaksi keuangan di pasar uang sistem bunga baik itu dalam pembelian ataupun penjualan instrument keuangan, sedangkan PUAS seluruh transaksi keuanganya berdasarkan bagi hasil. Instrumen yang diperjualbelikan di PUAS berupa Sertifikat Investasi

Mudharabah Antar Bank) yang bisa dipindahtangankan sebanyak 1 kali sampai surat berharga tersebut jatuh tempo, Sedangkan instrument yang diperjualbelikan di PUAB berupa promes atau promissory notes yang bisa berpindah kepemilikannya berkali-kali. Perhitungan imbalan terhadap instrument keuangan PUAS diterbitkan sebagai bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, maka dari itu hanya dapat dipindahtangankan 1 kali, sedangkan promes merupakan suatu negotiable instrument yang mana para pihak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan sertifikat itu tidak dibatasi dalam melakukan negosiasi hingga waktu jatuh tempo yang terakhir. [10]

Selain perbedaan, terdapat beberapa persamaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah. Keduanya merupakan pasar instrument likuiditas yang fungsinya untuk membantu mempermudah lembaga perbankan dan non-bank yang kesulitan likuiditas baik itu berupa kekurangan atau kelebihan likuiditas. Keduanya punya jangka waktu max 90 atau merupakan investasi jangka pendek. Jual beli dalam hal instrument keuangan di kedua pasar uang dalam pembayarannya bisa melalui nota kredit atau bilyet giro bank Indonesia atau juga bisa menggunakan transfer dana secara elektronik.

#### **4. Definisi Pasar Uang Syariah**

Pasar uang adalah salah satu instrumen yang tersedia dalam dunia perbankan. Pasar uang tidak mendasarkan kepada konsep hutang piutang. Pasar uang juga berbeda dengan pasar modal yang tersedia untuk jangka waktu yang panjang. Pasar uang syariah adalah merupakan bagian integral dari fungsi sistem perbankan Islam, yang mana dalam memberikkan lembaga keuangan syariah ini dengan berbagai fasilitas serta menyesuaikan portofolio jangka pendek, selain itu juga melayani dalam hal sebagai saluran untuk transmisi dalam kebijakan moneter.[11]

Pasar Uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Pasar uang di Indonesia merupakan relative baru. Jika di bandingkan dengan pasar uang pada

negara negara maju lainnya. Namun dalam keadaan sekarang, pasar uang di indonesia juga ikut berkembang walau tidak sepesat perkembangan pasar modal.

Transaksi di pasar uang kebanyakan mengikut sertakan lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan. Pihak pihak yang memiliki banyak/kelebihan dana dapat ber investasi di pasar uang dengan cara, membeli surat surat yang berharga di pasar uang, seperti sertifikat deposito atau Commercial Paper ataupun produk derivatif keuangan.[12]

Pasar uang syariah dapat diartikan Tempat dimana dipertemukan penjual dan pembeli yang diperjual belikan adalah uang dalam waktu jangka pendek kurang dari satu tahun. Dalam kegiatan adanya pasar uang syariah ini terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Disisi lain, bahwa mereka dipertemukan untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan uang yang berlebih. Transaksi pasar uang syariah terjadi karena adanya pinjam meminjam dana sehingga menimbulkan hutang piutang. Di pasar uang syariah ini, barang yang diperjual belikan atau ditransaksikan berupa surat berharga untuk membayar hutang sesuai waktu yang ditentukan. Pasar uang memiliki fungsi secara tidak langsung yaitu sebagai pengendali moneter, serta pasar berfungsi sebagai pemberi informasi dari kalangan masyarakat.[13]

Dalam hal ini, pasar uang syariah dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrumen pasar yang mekanismenya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur persoalan kelebihan likuiditas ataupun kekurangan likuiditas. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan pengendalian moneter syariah untuk mendukung tugas BI dalam kebijakan moneter. Hal ini juga merupakan kebijakan mengenai pasar uang syariah.[14]

## **5. Instrumen Pasar Uang Syariah**

Dipasar uang syariah terdapat instrumen atau surat berharga yang diantaranya yaitu[15]:

- a. Surat Bank Indonesia, Instrumen ini diciptakan oleh pemerintah atau bank sentral sesuai jumlah tertentu yang akan dibayarkan sesuai tanggal pembayaran yang ditetapkan kurang lebih jangka waktunya 1 tahun.

- b. Surat Berharga Jangka Pendek (SBPU) Surat ini diperjual belikan dengan cara diskonto oleh BI yang ditunjuk lembaga BI. Surat berharga ini jatuh temponya pendek.
- c. Sertifikat deposito, dapat dikatakan instrumen ini diambil alih oleh bank yang memiliki tingkat bunga yang dinyatakan dalam suatu jumlah dan waktu tertentu.
- d. *Commerciale Paper* promese yang diartikan sebagai jaminan yang diambil alih oleh perusahaan untuk keuntungan dan dijual lagi kepada pihak investor dalam pasar uang.
- e. *Call Money*, pinjaman dana oleh bank satu dengan yang lainnya untuk memperoleh keuntungan memiliki jatuh temponya sangat pendek.
- f. *Repurchase Agreement* yang diartikan sebagai transaksi surat berharga dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwa penjual akan membeli surat berharga yang dijual sesuai tanggal dan jatuh tempo yang ditentukan.
- g. *Bankers Acceptence*, Instrumen pasar yang digunakan untuk kredit kepada pihak eksportir dan importir untuk melunasi sejumlah barang atau melunasi barang tersebut atau membeli valuta asing.

Disisi lain, Instrumen Pasar Uang Syariah di Indonesia juga meliputi sebagai berikut:

- a. Pasar Uang Antar Bank Syariah

Pasar uang antar bank syariah yang disingkat (PUAS) yang menggunakan investasi yang jatuh temponya pendek menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad perjanjian pengelola dana dan penanam dana untuk melakukan investasi agar memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi oleh kedua belah pihak atau bagi hasil. Tetapi yang melakukan pengelola dana dan penanam dana hanya bisa bank syariah saja. Sedangkan yang melakukan penanam modal yaitu bank konvensional.

- b. Sertifikat IMA (Investasi *Mudharabah* Antar bank)

Sertifikat ini, sebagai Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah dan yang melakukan transaksi PUAS ini dapat menggunakan Sertifikat IMA. Sertifikat IMA ini jatuh temponya hanya dapat dipindahkan tangan satu kali saja.

Pemindah tangan hanya dapat dilakukan bank pertama sebagai penanam modal, dan penanam modal tersebut tidak bisa dipindahkan lagi oleh bank lainnya hingga jangka temponya berakhir sesuai sertifikat tersebut. Dalam hal ini pembiayaan Sertifikat IMA memiliki nilai nominal seperti giro, nota kredit melalui kliring. Penerbit bisa membayarkan kepada bank pemegang Sertifikat IMA dengan nominal seperti itu. Tingkat imbalan tersebut jatuh temponya 30 hari (satu bulan) sesuai tingkat imbalan deposito akad Mudharabah.[16]

## **6. Mekanisme Pasar Uang Syariah**

Mekanisme perdagangan pasar uang syariah ini berkaitan dengan batas-batas toleransi dan komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Fatwa ulama oleh Dallah al-Baraka Group, November 1934 yang menyatakan bahwa diperbolehkan menjual aset perusahaan dimana manajemen perusahaan itu berada ditangan nama pemilik tersebut dan sudah terdaftar legal. Pembeli hanya memperoleh keuntungan modal tanpa pengawasan dan pembagian aset kecuali menjual bagian saham.
- b. Di Jakarta pada 30-31 Juli 1987 telah diselenggarakan Lokakarya Ulama yang berkaitan dengan Reksadana Syariah yang memiliki peluang dan tantangan yang berada di Indonesia. Dalam Reksadana yang berisi tentang surat-surat berharga boleh diperdagangkan oleh perusahaan. Namun produk atau operasinya tidak bertentangan dengan islam. Adapun syarat-syarat dalam instrumen yang diantaranya: Pendapatannya diperoleh dengan baik, Risikonya rendah, dapat dicairkan, serta mudah didapat.

Terdapat juga adanya suatu *special purpose company*, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Dengan menguji adanya feasibility dapat memastikan keterkaitan antara sekuritas dengan pembangunan proyek dalam aset baru dalam rangka penciptaan pasar primer dengan cara melalui investasi baru.
- 2) Fasilitas pembelian kembali dapat menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui pendekatan yang dapat menata dan mendorong terjadinya kesepakatan perdagangan antar dealer.

- 3) Layanan yang disediakan nasabah dengan mendirikan lembaga pembayaran.
- 4) Konsep tersebut dapat diterapkan secara lebih luas, serta pelayanannya bersumber dari lembaga lain dan perbankan syariah, sehingga memungkinkan adanya penciptaan proyek, dapat memperluas bagi pasar primer dan Mempertemukan kesulitan perusahaan yang bersedia ikut berpartisipasi dalam permodalan.

Dalam Fatwa DSN MUI Ketentuan Pasar Uang Syariah yang meliputi

- 1) Ketentuan Umum dapat diartikan pasar uang syariah yang memiliki bunga dan transaksinya dalam jangka waktu yang pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan peserta tersebut adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
- 2) Ketentuan Khusus dapat diartikan sebagai akad yang digunakan dalam pasar uang syariah, akad tersebut meliputi mudharabah (muqadharah/qiradh), masyarakat, qard, wadi'ah dan al-sharf. Akad tersebut hanya kdipindahkan satu kali saja.[16]

Mekanisme Pasar uang syariah juga bisa melalui Call Money, yang diperdagangkan oleh bank secara langsung melewati telepon. Hal ini dilakukan karena desakan likuiditas karena desakan likuditas bank biasanya mendesak, bagian kliring maupun kepada mengizinkan desakan tanggungan likuiditas. Selanjutnya SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui security house (ficorinvest) sebagai pemakai. BI menjual SBI ke fincorest untuk investasi. Kemudian kelembagaan keuangan. Selanjutnya, SBPU; Masalah pelanggan, bisnis, dan pribadi pada saat surat atau wesel diakses untuk memperoleh dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank, surat ini diperdagangkan pada bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan perusahaan asuransi.[17]

## **7. Investasi di Pasar Uang Syariah**

Investasi ialah bentuk penundaan konsumsi/tabungan/simpanan dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang mana didalamnya terkandung risiko yang tidak pasti, sehingga dibutuhkan kompensasi dari penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan atau *gain*. Dalam Islam investasi

termasuk dalam kegiatan ekonomi *muamalah*. Investasi yang aman harus sesuai dengan prinsip syariah Islam memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a. Investasi hanya dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung riba didalamnya.
- b. Investasi hanya dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Investasi harus dengan mempertimbangkan kondisi manajemen perusahaan. Apabila manajemen perusahaan telah bertindak melanggar prinsip yang islami, risiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas wajar.
- d. Investasi harus memperhatikan jenis-jenis transaksi investasi yang sedang berlangsung karena ada beberapa jenis transaksi yang dilarang yaitu :
  - 1) Transaksi dengan melakukan penawaran palsu (*najsy*)
  - 2) Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*)
  - 3) Menyebarkan informasi menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).
  - 4) Melakukan penempatan atau investasi pada perusahaan yang memiliki rasio utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.[18]

Adapun contoh dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah salah satunya investasi di Pasar Uang Syariah. Didalam Pasar Uang Seperti yang kita tahu bahwa tugas utama dari bank baik itu bank konvensional ataupun bank syariah sama yaitu ingin memaksimalkan kesejahteraan bagi para nasabahnya atau istilahnya stalker holder dengan melalui investasi para Investor sehingga dapat meningkat dan juga meminimalkan resiko serta menjamin tersedianya likuiditas yang terpenuhi. Karena pada dasarnya masalah terkait dengan likuiditas ini sering terjadi dalam dunia perbankan. Adapun solusinya yaitu dengan melalui fasilitas pasar uang ini. Karena baik bank konvensional ataupun bank syariah mereka sangat sulit untuk menghindari posisi masalah keuangan yang mismatched. Sehingga dengan adanya pasar uang ini bisa menyelesaikan masalah yaitu dengan memanfaatkan dana yang sementara itu dengan investasi jangka pendek di Pasar Uang Syariah.

Adapun strategi bank syariah dalam mengembangkan pasar uang yang berbasis syariah ini yaitu dengan diciptakannya instrument-instrumen pasar uang. Untuk aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang terdapat dalam instrumen pasar uang syariah diantaranya yaitu:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) → Surat berharga dengan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek terhadap mata uang rupiah yang di munculkan oleh Bank Indonesia (BI). Akad yang digunakan dalam penerbitan SBIS adalah diantaranya akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qard dan wakalah. Akan tetapi SBIS yang saat ini telah diterbitkan oleh BI menggunakan akad jualah. SBIS jualah ialah instrument yang moneter dan juga bisa digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Dalam operasi moneternya BI mengumumkan bahwa untuk target penyerapan pada bank-bank syariah ialah sebagai suatu bentuk upaya dalam pengendalian moneter yaitu melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan BI berdasarkan jumlah dan jangka waktu tertentu. Selain itu ada juga sistem lelang SBIS yang bisa menyerap kelebihan likuiditas. Adapun pelunasan SBIS bisa menambahkan jumlah likuiditas.
- b. Repo SBIS → Dalam repo kepemilikannya tetap berada di pihak penjual. Adapun Repo dalam akad pemberian pinjaman kepada BUS/UUS dengan agunan SBIS (collateralized borrowing) yang mana Efek itu tidak bisa dijual sebelum tanggal transaksinya tersebut jatuh sesuai tempo/sesuai waktu akhir yang telah ditentukan. Tata cara pendaftaran Pengagunan dari Repo SBIS diantaranya;
  - 1) Bank syariah ataupun Unit Usaha Syariah (UUS) bisa merepokan SBIS miliknya kepada BI dengan syarat harus tanda tangan terlebih dahulu dalam perjanjian SBIS dalam rangka Repo SBIS.
  - 2) Kemudian, BI akan mengumumkan biaya Repo yang harus dibayarkan dalam waktu satu hari kerja melalui BI-SSSS/sistem LHBU sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak lebih dari window time.

- 3) Bank syariah yang sebelumnya telah menandatangani pengagungan Repo secara langsung melalui BI-SSSS/sistem LHBU dengan mencantumkan nilai nominal repo tersebut dan juga seri SBIS yang digungkan. Paling lambat-lambatnya dua hari kerja
  - 4) Dalam Repo SBIS akad yang digunakan yaitu akad qard serta diikuti dengan akad rahn.
- c. Surat Berharga Negara → surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan merupakan penyertaan dari aset SBSN. Aset SBSN ialah objek pembiayaan SBSN yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya bisa berupa tanah ataupun bangunan. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN diantaranya:
- 1) SBSN Ijarah → diterbitkan dengan akad Ijarah.
  - 2) SBSN Mudharabah → diterbitkan dengan akad mudharabah dimana sukuk digunakan untuk mempresentasikan suatu kegiatan.
  - 3) SBSN Musyarah → diterbitkan dengan akad Musyarakah dimana sukuk difokuskan untuk memperoleh proyek baru.
  - 4) SBSB Istishna → sukuk difokuskan untuk memperoleh dana untuk digunakan memproduksi suatu barang
- d. Repo Agreement (Repo) SBSN → Suatu transaksi atau akad penjualan SBN oleh pihak bank kepada BI dengan sesuai harga dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam rangka standing facilities syariah. Transaksi ini dilakukan untuk operasi moneter yaitu kontraksi likuiditas perbankan. Adapun karakteristiknya sebagai berikut:
- 1) Menggunakan akad jual beli.
  - 2) Waktu paling lamanya adalah 14 hari.
  - 3) Penggunaan Repo SBSN akan dikenakan biaya Repo SBSN dengan rate BI rate + margin 50 bps.
  - 4) Termasuk jenis dan seri yang ditetapkan oleh BI dapat direpotkan.
  - 5) Tercatat dalam rekening perdagangan di BI-SSSS.

- 6) Mempunyai sisa jangka waktu paling singkatnya yaitu 10 hari kerja serta dihitung setelah Repo SBSN jatuh tempo.
- e. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) → Kegiatan akad atau transaksi keuangan yang juga berjangka pendek antar bank dengan berlandaskan prinsip syariah baik dalam rupiah ataupun valuta asing/valuta internasional. Adapun untuk instrumentnya yang digunakan dalam transaksi PUAS diantaranya :
  - 1) Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) → Instrumen dari Pasar Uang Syariah berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan diterbitkan oleh BUS/UUS untuk transaksi PUAS menggunakan akad mudharabah.
  - 2) Sertifikat Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) → Diterbitkan oleh BUS/UUS untuk transaksi PUAS yang mana ialah bukti jual beli Komoditi di Bursa menggunakan akad mudharabah.[19]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap instrument keuangan diantaranya yaitu pendapatan yang baik (good return), resiko yang rendah (low risk), mudah dicairkan (redemible), sederhana, dan juga fleksibel, sehingga bisa melaksanakan fungsinya dengan penuh yaitu bisa untuk investasi jangka pendek dan juga jangka panjang, karena dalam bank syariah itu sendiri tidak boleh menggunakan unsur bunga (riba) didalamnya. Maka dari itu harus menggunakan surat-surat berharga yang berbasis syariah didalamnya. Adapun mekanisme perdagangan surat-surat berbasis syariah ini haruslah berkaitan dan juga harus berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan dibawah naungan syariah.

Untuk dana-dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk mudharabah investment deposit sebagian besar akan diteruskan untuk diinvestasikan dengan transaksi murabahah, bai as salam istisna, ijarah, ijarah muntahia bi at-tamlik dan masih banyak lagi. Dan ases tersebut nantinya akan disekuritisasi oleh Special Purpose Companies (SPC) yang dikelola bank.

Adapun cara-cara terbaik untuk menarik seseorang agar mereka mau menanamkan modalnya pada instrument keuangan yaitu dengan cara instrument

tersebut harus mudah dicairkan setiap saat dan tanpa mengurangi pendapatan dari jumlah investasinya. Dengan cara seperti itu biasanya akan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi menggunakan pasar uang ini.[20]

#### **8. Problematika Pasar Uang Syariah**

Pasar Uang Syariah memiliki waktu yang singkat jangka waktunya kurang dari satu tahun, dalam transaksi ini dilakukan oleh para pihak yang memiliki tingkatan kekuatan paling tinggi yang dapat berpartisipasi. Dalam artian, minat para pihak pelaku bisnis ini dalam transaksi pasar uang syariah yang jatuh temponya pendek, sehingga mengurangi resiko dalam perubahan tingkatan keuangan. Pasar uang syariah pada umumnya, dilakukan memanfaatkan surat hutang negara atau surat berharga. Surat Hutang Negara dapat berupa surat pengakuan dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing yang jaminannya berupa bunga dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya. Negara Republik Indonesia, menggunakan atas Surat Perbendaharaan dan Obligasi Negara. Surat Hutang Negara digunakan pemerintah untuk membiayai Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) serta menutupi pembiayaan dalam kekurangan yang berjangka pendek dalam satu tahun. Surat Perbendaharaan Negara disebut juga surat hutang negara jangka waktunya paling lama satu tahun dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto merupakan potongan atau bunga yang dikurangi saat pinjaman. Sedangkan obligasi negara waktunya lebih dari satu tahun dengan kupon dan pembayarannya secara diskonto.

Perusahaan dalam keuangan negara akan gugur dari pasar uang. Jika, dalam penerbitan surat hutang dalam transaksi pasar uang harus memiliki kredit yang baik dan akan dinilai disebuah lembaga dalam peningkatannya untuk pinjaman bank. Selain itu, Surat Hutang Negara penyelenggara dapat memilih *Negotiable certificates of deposits* yang artinya Deposito berjangka bank dan bukan deposito biasa (demand deposits). dengan tingkat bunga tetap dan memiliki waktu jatuh tempo, ketetapanannya harus tergantung negosiasi. Contohnya: (6 bulan di 4,1% atau 1 tahun di 5,2%) dan pada umumnya jangka waktunya kurang dari 12 bulan. Sebab, dana ini lebih pasti untuk bank-bank dibanding deposito biasa yang dapat ditarik setiap saat. Dalam penetapan fatwa DSN MUI menggunakan prinsip syariah yang mengatur Sertifikat Wadiah Indonesia, yang diartikan sebagai

titipan. Syarat dalam SWBI yaitu jumlah uang yang dititipkan sekurang-kurangnya 500 juta dan selebihnya 50 juta. Memiliki jatuh tempo 1 Minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Dalam hal ini SWBI, di Bank Syariah mendapatkan bonus tergantung peraturan di BI yang kira-kira 3%.

Dengan adanya investasi dalam pasar uang syariah dapat diakui dalam kalangan masyarakat lebih mudah dan menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat. Delegasi pasar uang syariah dapat memindahkan dana dari bank lain. Dengan kata lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Oleh sebab itu, delegasi pasar uang syariah mengejar keuntungan yang lebih besar, sehingga adakalanya menciptakan persoalan yang berdampak pada ekonomi riil. Disamping itu, delegasi menjual sekuritas atau aset yang belum dimiliki dengan menjaminkan kepada delegasi lainnya yang sudah memiliki sekuritas atau aset. Kendala dalam operasi pasar uang syariah yaitu Transaksi dengan bantuan antar individu (perdagangan yang menggunakan sistem orang dalam). Informasi eksklusif digunakan peserta pasar uang untuk transaksi sekuritas. Namun, penjual bertindak sebagai pemilik yang menawarkan sejumlah aset kepada calon pembeli. Hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendahului pemilik, sebelum ia menawarkan barangnya kepada pembeli. Perdagangan ini merupakan bentuk dari spekulasi yang dampaknya dapat merugikan mekanisme perekonomian.[21]

#### **9. Manfaat Dan Resiko dengan Berinvestasi Di Pasar Uang Syariah**

Setiap hal yang kita lakukan sudah pasti akan ada yang namanya manfaat dan resiko. Begitu pula dengan para investor yang sedang menanamkan dananya atau istilahnya investasi pasti juga ada manfaat dan resikonya. manfaat yang didapat dari investasi di pasar uang syariah ini diantaranya yaitu:

- a. Bagi pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Misalkan untuk bayar utang yang sudah akan jatuh tempo.
- b. Bagi pihak yang membutuhkan dana juga untuk memenuhi kebutuhan dalam hal likuiditas disebabkan kekurangan uang kas.
- c. Bagi pihak yang membutuhkan dana bisa juga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

- d. Bagi pihak yang membutuhkan dana bisa juga untuk membayar/melunasi saat kalah kliring di lembaga kliring.
- e. Bagi pihak yang akan menanamkan modalnya (investor) yang pastinya ingin memperoleh keuntungan berdasarkan dari akad yang digunakan.
- f. Bagi pihak yang akan menanamkan modalnya (investor) ingin membantu pihak-pihak yang membutuhkan uang.[10]

Adapun resiko-resko yang biasanya dihadapi oleh para investor dalam kegiatan investasinya terutama dalam pasar keuangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Risiko pasar (interest rate risk) adalah risiko berkaitan dengan menurunnya harga surat berharga (tingkat bunga naik). Akibatnya para investor mengalami capital loss.
- b. Risiko reinvestment adalah risiko terhadap penghasilan suatu asset finansial yang mana harus di-reinvest kedalam asset yang pendapatannya sedikit atau rendah. Akibatnya surat berharga bisa naik bahkan bunga sekalipun.
- c. Risiko gagal bayar (credit risk) adalah risiko ini bisa terjadi disebabkan karena debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal.
- d. Risiko inflasi (purchasing power risk) adalah risiko berkaitan dengan pemberi pinjaman bisa menghadapi kemungkinan naiknya harga barang dan jasa sehingga nantinya berakibat menurunkan daya beli atas pendapatan yang telah diterimanya.
- e. Risiko valuta (currency or exchange rate risk) adalah risiko bahwa investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang yang mana kerugiannya itu terjadi karena perubahan pada kurs mata uang asing
- f. Risiko politik adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan mengenai ketentuan perundang-undangan sehingga bisa berakibat terhadap turunya pendapatan dari suatu investasi bahkan hingga terjadi kerugian

Marketability atau liquidity risk adalah bisa terjadi apabila instrument dalam pasar uang yang dimiliki oleh seorang investor itu ternyata sulit untuk dijual kembali sebelum datangnya jatuh waktu yang ditentukan. Akibatnya

investor tidak bisa mencairkan dananya kembali instrumen dalam pasar uang kedalam bentuk tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum datangnya jatuh tempo.[22]

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam Islam Uang dipandang sebagai alat tukar, selain itu dipandang pula sebagai flow concept, dengan begitu manusi harus selalu berputar dengan perekonomian salah satu cara memutar uang ini agar mendapatkan hasil banyak dan tentunya menggunakan prinsip syariah yaitu dengan berinvestasi di pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mana didalamnya difokuskan untuk menggunakan instrumen pasar dan menggunakan mekanisme sesuai dengan prinsip syariah dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam hal kekurangan dan kelebihan likuiditas. Perbedaan dari pasar uang konvensional dan pasar uang syariah ini ada pada penggunaan syariahnya dalam pasar uang syariah dan tanpa menggunakan sistem Bunga. Dengan adanya pasar uang ini bisa menyelesaikan masalah yaitu dengan memanfaatkan dana yang sementara itu dengan investasi jangka pendek di pasar uang syariah. Adapun strategi bank syariah dalam mengembangkan pasar uang yang berbasis syariah ini yaitu dengan diciptakannya instrument-instrumen pasar uang yang mana dalam pasar uang ini instrumennya bisa dicairkan kapan saja. Adapun manfaat dengan berinvestasi di pasar uang adalah baik dari investor ataupun dari pihak yang membutuhkan sama sama memperoleh manfaat yang luar biasa yang dapat sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Adapun resiko dalam pasar uang itu pastinya ada diantaranya resiko pasar, resiko gagal bayar, resiko politik dan masih banyak lagi yang mana resiko-resiko itu bisa diatasi tergantung dengan prinsip kehati-hatian kita dalam berinvestasi. Selain kehati-hatian kita juga harus punya pengetahuan dan wawasan yang luas agar resiko-resiko tersebut tidak menimpa kepada kita.

Pasar uang syariah dikatakan sebagai sarana prasarana dalam menjual surat berharga atau yang diperjualbelikan adalah uang yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun yang bertujuan untuk mengamankan dan mempertahankan likuiditas. Hal ini menyebabkan problematika dalam operasi pasar uang syariah

yaitu Transaksi dengan bantuan antar individu (perdagangan yang menggunakan sistem orang dalam). Penjual bertindak sebagai pemilik yang menawarkan sejumlah aset kepada calon pembeli. Salah satu alat Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) menggunakan sistem mudharabah dan Sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antar bank) di mana pembayaran kompensasi didasarkan pada mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan oleh bank yang menggunakan prinsip syariah.

#### **E. PENGHARGAAN**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada UIN Walisongo Semarang selaku afiliasi penulis dalam bekerja dan berkarya. Serta terima kasih kepada Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia yang telah mengorganisir jurnal ini hingga kami dapat mempublikasikan karya kami.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] B. Heradhyaska and P. I. Pamesti, "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia," *J. Huk. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 77–94, 2021.
- [2] R. Octaviani, P. I. Pamesti, and B. Heradhyaksa, "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law," *Al-Ahkam*, vol. 31, no. 2, pp. 161–182, 2021, doi: 10.21580/ahkam.2021.31.2.9014.
- [3] M. A. Choudhury, *Money in Islam A Study in Islamic Political Economy*. London: Routledge, 1997.
- [4] Ismawati, "PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *J. Minds Manaj. Ide dan Inspirasi*, vol. 3, no. 1, p. 98, 2016.
- [5] M. A. Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [6] H. . Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- [7] A. . Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- [8] B. Heradhyaksa, "The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia

- Sharia Capital Market,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 9, pp. 763–774, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i9.16591.
- [9] G. Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [10] Ghofar, “PASAR MODAL DAN PASAR UANG SYARIAH DI INDONESIA,” vol. 3, no. 2, pp. 45–64, 2020.
- [11] C. . Lutfi, “Pasar Uang Syariah,” 20AD.
- [12] P. R, Serfianto. D, *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [13] D. . Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- [14] A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009.
- [15] A. . Widyatsari, “Pasar Uang Antar Bank Syariah,” *J. Ekon. dan Huk. Islam*, vol. 4, no. 2, p. 13, 2014.
- [16] Syahrul, “Pasar Uang Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi,” *J. Huk. Diktum*, vol. 11, no. 2, p. 208, 2013.
- [17] N. Tuhfa, “Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah di Indonesia,” *Iqtishadiyah*, vol. 3, no. 2, p. 89, 2017.
- [18] M. Ikhsan, “Diktat Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, p. 4, 2020.
- [19] E. H. . Muchtar and S. . Najma, “Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang,” *J. Asy-Syariah*, vol. 20, no. 1, p. 10, 2019.
- [20] Z. Arifin, “Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah,” *Bul. Ekon. Monet. dan Perbank.*, vol. 2, no. 3, pp. 43–56, 2003, doi: 10.21098/bemp.v2i3.274.
- [21] U. U. . Leu, “Pengembangan Pasar Uang Syariah (analisis problem pasar uang syariah,” *Laa maisyir*, vol. 3, no. 1, p. 14, 2016.
- [22] A. N. . Hasibuan, “Pasar Uang Syariah dalam Mensukseskan MEA,” *J. Tijaroh*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2016.